



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I**

Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax. : 8210360
Laman : <http://lldikti1.ristekdikti.go.id>

Nomor : 089 /L1/MI/2018
Lampiran : satu berkas
Perihal : Pemberitahuan Pelaporan Data Lulusan/Wisuda

22 Oktober 2018

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara

Menyusul Surat Edaran kami Nomor 098/K1.2/MI/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan kembali hal - hal sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi yang akan melakukan wisuda wajib menyampaikan data lulusan/wisuda 30 (tiga puluh) hari sebelum menetapkan tanggal pelaksanaan wisuda ke LLDIKTI Wilayah I untuk pengecekan dan validasi data lulusan/wisuda.
2. Perguruan Tinggi wajib melengkapi persyaratan untuk pemeriksaan wisuda dan mengirimkan kelengkapan administrasi ke LLDIKTI Wilayah I.
3. Setelah ada rekomendasi penetapan calon lulusan/wisuda dari Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, baru menetapkan pelaksanaan tanggal wisuda.
4. Apabila poin 1 sampai dengan 3 tidak dipenuhi maka :
 - a. Proses verifikasi usulan calon lulusan/wisuda tidak akan diproses.
 - b. Pelaksanaan wisuda tidak dihadiri.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala

Dian Armanto

NIP. 19631011 198803 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP PEMROSES DATA WISUDA

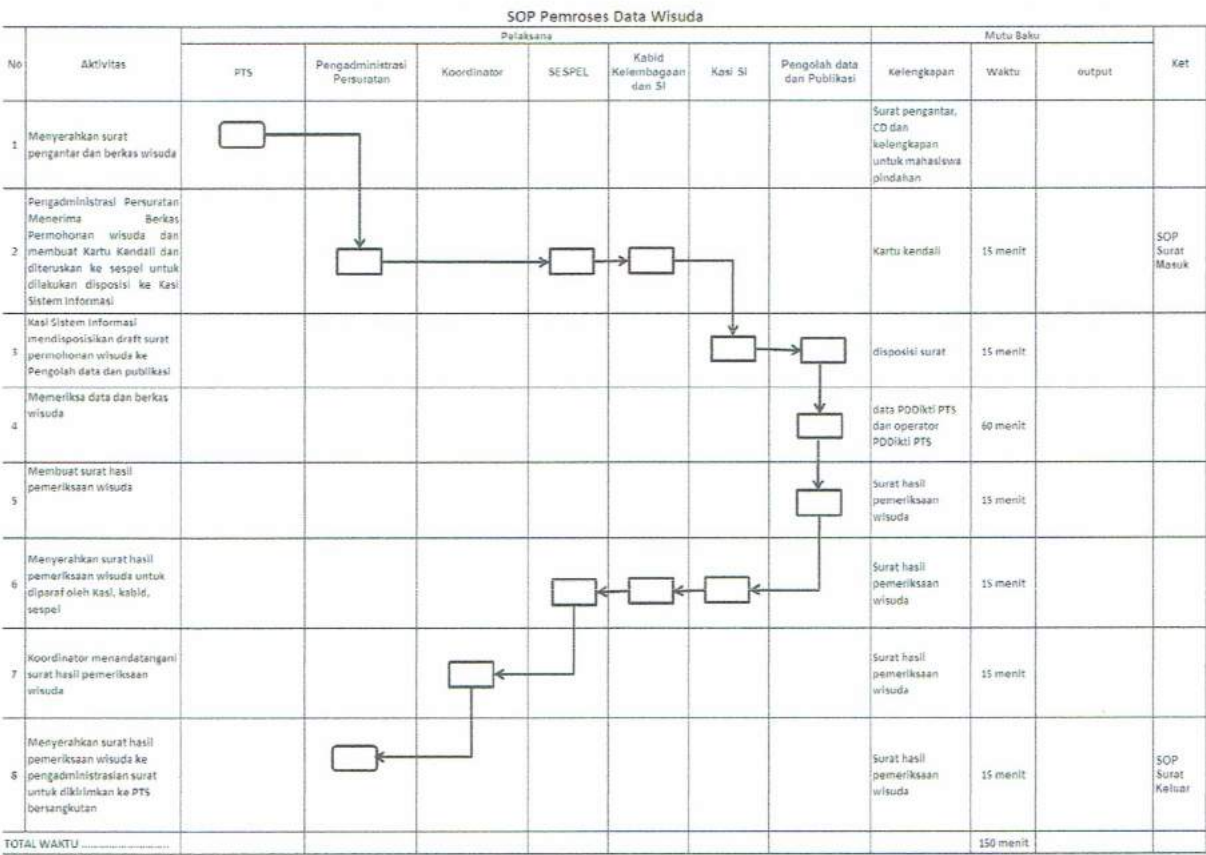
I. Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari PTS ditujukan ke
Kepala Lembaga Wilayah I Sumatera Utara
Jalan Setia Budi/Jalan Sempurna, Tanjung Sari Medan, 20132
- 2. CD daftar nama mahasiswa wisuda dengan format :

Kode Jenjang	Kode Prodi	Nama	NIM	Tahun Masuk
C	16201	Intan	015109801	2015

- 3. Konversi nilai, surat pindah, ijazah dan transkrip nilai untuk mahasiswa pindahan.
- 4. Data PDDikti PTS
- 5. Operator PDDikti PTS

II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



- 1. PTS menyampaikan surat pengantar wisuda, CD daftar nama mahasiswa wisuda dan konversi nilai, surat pindah, ijazah dan transkrip nilai untuk mahasiswa pindahan.
- 2. Pengadministrasi surat membuat kartu kendali untuk didisposisi oleh Sekretaris.

3. Sekretaris mendisposisi surat ke Kasubbag. Sistem Informasi dan Kerjasama.
4. Kasubbag Sistem Informasi mendisposisi surat ke Pengolah Data dan Publikasi untuk diproses selanjutnya.
5. Pengolah Data dan Publikasi menghubungi Operator PDDikti PTS agar membawa data PDDikti PTS ke Bagian Sistem Informasi dan Kerjasama untuk diperiksa daftar nama-nama mahasiswa wisuda.
6. Pengolah data dan publikasi memeriksa data mahasiswa yang akan wisuda dengan mengkoneksikan program pemeriksaan wisuda ke aplikasi Feeder PDDikti PTS dengan memakai login dan password PTS.
7. Pengolah Data dan Publikasi mengeprint hasil pemeriksaan data wisuda untuk dicek kesesuaian datanya.
8. Jika terjadi kesalahan pada data mahasiswa wisuda, operator PDDikti PTS memperbaiki data tersebut melalui aplikasi Feeder PDDikti PTS.
9. Setelah data diperbaiki, Pengolah Data dan Publikasi memeriksa kembali data mahasiswa tersebut.
10. Pengolah Data dan Publikasi mengeprint hasil pemeriksaan data wisuda untuk dicek kesesuaian datanya.
11. Jika data sudah sesuai, Pengolah Data dan Publikasi membuat surat hasil pemeriksaan data wisuda.
12. Pengolah Data dan Publikasi menyerahkan surat hasil pemeriksaan data wisuda ke Kasubbag. Sistem informasi dan Kerjasama, Kabag. Kelembagaan dan Sistem Informasi serta Sekretaris untuk diparaf.
13. Surat hasil pemeriksaan data wisuda yang sudah diparaf, ditandatangani oleh Kepala.
14. Surat hasil pemeriksaan data wisuda yang sudah ditandatangani diserahkan ke Pengadministrasi Surat untuk dinomori dan dikirim ke PTS bersangkutan serta mengkonfirmasi ke Asisten Kepala untuk diputuskan dapat dihadiri atau tidak acara wisuda PTS tersebut.

III. Jangka Waktu Pelayanan

Surat hasil pemeriksaan data wisuda ini disampaikan maksimal waktu pelayanan selama 150 menit.

IV. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis).

V. Produk Pelayanan

Surat hasil pemeriksaan data wisuda menggunakan kertas kop surat LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.

VI. Penanganan Pengaduan dan Saran

1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada:
Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara
Jalan Setia Budi/Jalan Sempurna, Tanjung Sari Medan, 20132
2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via:
 - a. Telepon: 061-8214878 atau 061-8210359
 - b. Faksimile: 061-8210360
 - c. Email kopertis : kopertis1.sumut@gmail.com



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax. : 8210360
Laman : www.kopertis1.or.id

Nomor : 098 /K1.2/MI/2017

24 Oktober 2017

Lampiran : satu berkas

Perihal : Pemberitahuan Pelaporan Data Lulusan/Wisuda

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan Kopertis Wilayah I Sumatera Utara

Menyusul Surat Edaran kami Nomor 021/K1.2/MI/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan kembali hal - hal sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi yang akan melakukan wisuda wajib menyampaikan data lulusan/wisuda 30 (tiga puluh) hari sebelum menetapkan tanggal pelaksanaan wisuda ke Kopertis Wilayah I untuk pengecekan dan validasi data lulusan/wisuda.
2. Setelah ada rekomendasi penetapan calon lulusan/wisuda dari Koordinator Kopertis Wilayah I Sumatera Utara, baru menetapkan pelaksanaan tanggal wisuda.
3. Apabila poin 1 dan 2 tidak dipenuhi maka :
 - a. Proses verifikasi usulan calon lulusan/wisuda tidak akan diproses.
 - b. Pelaksanaan wisuda tidak dihadiri.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator

Dian Armanto

NIP. 19631011 198803 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360
Laman : www.kopertis1.or.id

Nomor : Q21 /K1.2/MI/2017

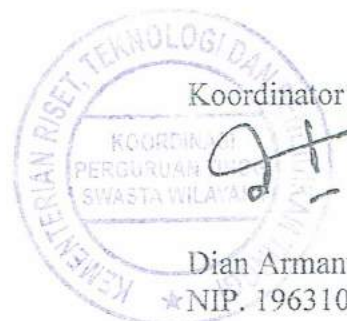
27 Februari 2017

Perihal : Pelaporan Wisuda

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kopertis Wilayah I Sumatera Utara

Menindaklanjuti surat kami Nomor 006/K.1.3.2/KM/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa penentuan tanggal wisuda ditetapkan setelah data wisudawan/ti diperiksa oleh Kopertis Wilayah I, jika terjadi ketidaksesuaian data maka harus diperbaiki oleh operator PDPT Saudara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setelah data wisudawan/ti terdaftar dan valid di forlap.ristekdikti.go.id maka Saudara dapat menentukan tanggal pelaksanaan wisuda.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator

Dian Armanto

★NIP. 19631011 198803 1 001